

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perempuan dalam politik menjadi sebuah isu yang sudah sering dibahas. Dalam konteks isu-isu gender, praktik sosial peran-peran dan relasi gender tidak selamanya disadari. Hal ini terjadi disebabkan selama ini perempuan dicitrakan lebih rendah dari laki-laki. Berkaitan dengan dunia perpolitikan ada kesan yang mengisyaratkan bahwa dunia politik merupakan dunia laki-laki. Anggapan bahwa dunia politik itu kotor, keras, dan penuh tantangan. Sehingga perempuan yang dianggap memiliki sifat lemah lembut tidak cocok berada didunia politik.

Stigma ini berkaitan dengan adanya dikotomi atau peran ganda yang harus diemban oleh perempuan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki interpretasi, bahwasannya dikotomi dapat diartikan sebagai pembagian dimensi yang secara kontras membagi dua hal dengan garis yang berbeda. Dapat diartikan dikotomi ini membagi peran perempuan menjadi dua peran yang berbeda jauh. Dalam hal ini perempuan yang memiliki peran ganda, dimana peran tersebut berada diruang publik dan diruang privat, yang dimaksud diruang publik disini perempuan sebagai anggota dewan di parlemen atau berada di dunia politik untuk menyampaikan aspirasi-aspirasi rakyat dan perempuan diruang privat yaitu sebagai istri dan ibu dimana peran ganda ini bukan hal yang mudah untuk dijalani.

Dalam konsensus yang telah menjadi ketentuan normatif bahwasannya mengharuskan keterwakilan perempuan diparlemen untuk memenuhi kuota 30%, dan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Pasal 55 Ayat 2 yang

mengatur tentang penerapan *Zipper System*, secara konseptual mengatur bahwa setiap tiga bakal calon terdapat sekurang-kurangnya satu orang perempuan. Konsepsi ini menyebar ke seluruh penjuru dunia dan memiliki eskalasi yang hampir mirip karena sudah dipergunakan oleh mayoritas negara di dunia. Termasuk negara Indonesia yang pertama kali mempergunakan sistem ini pada Pemilu 2009. Dalam konsep HAM pun diatur, dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang pada pasal 6 yang menyebutkan bahwa sistem pemilu, kepartaian, pemilihan anggota badan legislatif dan sistem pengangkatan dibidang eksekutif dan yudikatif harus menjadikan keterwakilan perempuan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan (Nugroho, 2008:92).

Akan tetapi pemenuhan kuota 30% keterwakilan perempuan ini belum tercapai. Perempuan yang menduduki kursi di parlemen pusat berjumlah 118 orang dari total 575 kursi, itu berarti sudah mencapai kuota 20,5% keterwakilan perempuan di parlemen yang artinya belum mencapai 30%. Di Kabupaten Ciamis juga sama perempuan yang berada di parlemennya belum memenuhi kuota 30% dimana hanya lima orang anggota parlemen perempuan di Kabupaten Ciamis periode tahun 2019-2024 yang terdiri dari Hakimah dari partai demokrat, Yulianti dari partai demokrat, Ipah Hudaifah dari PKS, Dede Yanah dari partai gerindra, dan Ai Ratna Intan Solihah dari PKB yang artinya hanya sebanyak 10% keterwakilan perempuan di parlemen Kabupaten Ciamis.

Belum terpenuhinya kuota 30% ini disebabkan oleh berbagai faktor salah satunya ialah masih kuatnya budaya patriarki yang melekat dimasyarakat, serta adanya peran ganda dari perempuan itu sendiri, jika mereka menjadi anggota

parlemen atau berada di dunia politik menjadi wakil rakyat, tentunya bukan hal yang mudah dan juga menjadi bahan pertimbangan bagi perempuan itu sendiri untuk terjun ke dunia politik. Serta ada anggapan bahwa dunia politik ialah dunia yang kotor, keras dan penuh tantangan tentunya membuat perempuan-perempuan ini enggan untuk memiliki peran ganda yang salah satu perannya berada di dunia perpolitikan atau menjadi wakil rakyat. Dimana perempuan ini dituntut untuk menjadi seorang istri dan ibu yang secara alami melekat pada setiap perempuan itu sendiri, yang tentunya untuk menjadi seorang ibu dan istri yang baik dilingkungan dengan budaya patriarki yang masih melekat, bukan lah hal yang mudah. Apalagi perempuan yang bekerja atau menjadi anggota dewan yang mewakili rakyatnya, yang tentunya masih mendapat stigma-stigma yang kurang baik dari masyarakat.

Stigma terhadap perempuan yang dianggap lemah oleh masyarakat kerap kali menyulitkan perempuan tersebut untuk berpartisipasi dalam politik. Hal ini lah yang menjadi salah satu faktor keterwakilan perempuan di parlemen masih belum memenuhi kuota 30%. Bahkan stigma tersebut datang dari perempuan itu sendiri, dimana perempuan-perempuan ini merasa memiliki peran ganda merupakan suatu hal yang sangat sulit untuk dilakukan, sehingga mereka malah enggan untuk mengambil kesempatan dari aturan 30% tersebut. Padahal sudut pandang dalam berpolitik sekarang sudah dijamin oleh Undang Undang seperti yang tertera dalam Pasal 27 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada pengecualian. Pada Pasal 28 D Ayat 3 juga ditegaskan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh

kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Gender dan politik adalah pemanfaatan hubungan gender untuk kepentingan politik. Pemanfaatan ini bisa dilakukan dalam semua instrumen dan dimensi politik, baik itu negara, pemerintahan, birokrasi, partai politik, ataupun aktifitas politik lainnya. Gender dan politik dilakukan untuk bisa memberikan ruang dan kesempatan guna terciptanya kesamaan paradigma antara laki-laki dan perempuan terhadap politik (Nur Azizah, 2017:137).

Subordinasi terhadap perempuan semakin meningkat khususnya di Indonesia. Peristiwa ini kian bertambah secara fluktuatif karena paradigma masyarakat yang menilai perempuan sebagai kaum yang termarginalisasi secara otomatis. Bukti kongkret bisa kita lihat, dalam ranah politik. Kasus ini rentan terjadi di daerah-daerah konservatif seperti Papua yang masih menganut sistem noken ataupun daerah yang masih memiliki perspektif kuno terhadap kontribusi perempuan di politik. Baru-baru ini di Tolikara Papua, terjadi diskriminasi terhadap anggota-anggota legislatif perempuan, padahal jumlahnya hanya beberapa orang, dan penembakan misterius terhadap wanita yang sedang hamil dan dua anaknya, yang tambah membuat miris adalah pelakunya merupakan anggota TNI.

Untuk itu diskursus tentang perempuan dan wacana yang berperspektif gender mesti menjadi prioritas dalam berbagai upaya edukasi dan pemberdayaan politik. Budaya patriarki yang melekat dimasyarakat membuat banyak perempuan-perempuan yang terpinggirkan dan menjadi *Subordinasi* dari laki-laki. Budaya patriarki ini telah mengakar dikehidupan masyarakat bahkan dilingkungan keluarga. Dari budaya inilah pembagian kerja antara perempuan dan laki-laki

dibeda-bedakan. Dimana perempuan ditempatkan disektor domestik atau hanya dibagian rumah saja, sedangkan untuk laki-laki bekerja diluar rumah. Hal ini lah yang menyebabkan *Stereotype* perempuan dalam politik sulit untuk diterima oleh sebagian masyarakat.

Dalam penelitian ini penulis akan menjelaskan tentang dikotomi, dimana dikotomi ini dapat diartikan sebagai peran ganda yang diemban oleh perempuan, yang tentunya dari objek penelitian ini terdapat lima orang anggota dewan perempuan di Kabupaten Ciamis. Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti dan menganalisis dikotomi peran perempuan di parlemen dalam ruang publik dan ruang privat di Kabupaten Ciamis. Karena di Kabupaten Ciamis sendiri keterwakilan perempuan masih sebesar 10% dan keterwakilan perempuan tersebut ada yang telah menjabat selama dua periode dari tahun 2014-2019 dan dari tahun 2019-2024. Disini penulis akan meneliti penelitian yang berjudul **“DIKOTOMI PERAN PEREMPUAN ANGGOTA DEWAN DI KABUPATEN CIAMIS PERIODE TAHUN 2019-2024 DALAM RUANG PRIVAT DAN RUANG PUBLIK”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas penulis merumuskan masalah “Bagaimana Dikotomi Peran Perempuan Anggota Dewan Di Kabupaten Ciamis Periode Tahun 2019-2024 Dalam Ruang Privat Dan Ruang Publik Dengan Menggunakan Perspektif Gender Dan Politik” ?.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran anggota dewan perempuan dalam ruang privat dan ruang publik.

D. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah dilakukan agar penelitian lebih terarah, terfokus, dan tidak menyimpang dari rumusan masalah. Maka penulis memfokuskan pada pembahasan peran anggota parlemen perempuan di Kabupaten Ciamis dalam ruang privat dan ruang publik periode tahun 2019-2024 dengan menggunakan perspektif gender dan politik.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Secara teoretis kajian ini bisa memberikan saran bagi pengembangan Ilmu Politik terutama kajian perempuan dalam sudut pandang gender dan politik, dimana secara khusus memberikan pemahaman atau informasi mengenai kajian peran ganda atau dikotomi perempuan dalam politik khususnya didalam parlemen.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis pada kajian ini bisa menjadi literatur baru yang terkait keterlibatan perempuan dalam politik berdasarkan perspektif gender dan politik. Serta dilakukannya penelitian ini guna dapat memberikan masukan kepada pihak-pihak yang memerlukan informasi terkait penelitian ini. Selain itu, tentunya memberikan kesadaran terhadap perempuan mengenai pentingnya keterlibatan perempuan di dunia politik, khususnya menjadi wakil rakyat, yang

dapat memahami dan menyuarakan aspirasi dari kaum perempuan, melalui pemahaman akan peran ganda atau dikotomi yang dapat diemban oleh perempuan.

